



12

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Jl. Krayan No. 1 Gedung A 20 Kampus Gn. Kelua Samarinda 75119  
Telp./Fax. (0541)741033, 748482, e-mail : [lppm@unmul.ac.id](mailto:lppm@unmul.ac.id) website : <http://www.lp2m.unmul.ac.id>

**KONTRAK PENELITIAN  
TAHUN JAMAK  
Tahun Anggaran 2019  
Nomor: 204/UN17.41/KL/2019**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

**1. SUSILO**

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Jalan Kerayan no. 1 Kampus Gn. Kelua Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

**2. ENOS TANGKE ARUNG**

: Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1  
DASAR HUKUM**

Kontrak penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;



14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
19. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi tahun anggaran 2019;
20. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Muallwarman Nomor 183/SP2H/LT/DRPM/2019 tanggal 11 Maret 2019

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan World Class Research Tahun Anggaran 2019 dengan judul "**Isolasi Zat Aktif dari Bee Pollen, Madu, dan Propolis dari Lebah Homotrigona fimbriata (Lebah Tanpa Sengat) sebagai Bahan Dasar Obat dan Kosmetik**".

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

- (1) Penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu **2 (dua) tahun** yang mulai berlaku sejak tahun 2019.
- (2) Keberlanjutan penelitian ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian DRPM.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
    - a. Memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**
    - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi
    - c. Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas terlaksananya kontrak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti
    - d. Memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut :
      1. Revisi proposal penelitian
      2. Catatan harian pelaksanaan penelitian
      3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
      4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan
      5. Laporan akhir penelitian
      6. Luaran penelitian
- paling lambat tanggal 16 November** tiap tahun anggaran berjalan



- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
- Revisi proposal penelitian
  - Catatan harian pelaksanaan penelitian
  - Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan
  - Laporan akhir penelitian
  - Luaran penelitian
  - Profil penelitian, abstrak dan poster sesuai format yang ditentukan dalam bentuk *soft copy*
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- Mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut :
    - Revisi proposal penelitian
    - Catatan harian pelaksanaan penelitian
    - Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
    - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan
    - Laporan akhir penelitian
    - Luaran penelitianSesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti
  - Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Profil penelitian, abstrak dan poster sesuai format yang ditentukan dalam bentuk *soft copy*
  - Bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggunaan dana penelitian dengan membuat laporan penggunaan anggaran sesuai dana yang telah ditetapkan dan disimpan oleh masing-masing peneliti.
  - Menyerahkan rekapitulasi anggaran sebanyak 2 (dua) rangkap disertai dengan fotocopi bukti setor pajak kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak memperoleh dana penelitian sesuai nilai yang telah ditetapkan dari PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 5**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN**

- PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar: **Rp 501.930.000 (lima ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap:
  - Rp 204.895.000 (Dua Ratus Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)** untuk dana penelitian. **Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)** untuk dana luaran tambahan pada tahun pertama.
  - Rp 297035000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)** untuk dana penelitian. **Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)** untuk dana luaran tambahan pada tahun kedua.
- Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS.
- Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.
- Biaya luaran tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah dinyatakan VALID oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti.



- (6) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : ENOS TANGKE ARUNG  
NomorRekening : 0205812477  
Nama Bank : BNI

- (7) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

#### **PASAL 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

#### **PASAL 7 PAJAK**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan

#### **PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **DRPM, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

#### **PASAL 9 KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).



- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 11  
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

**PASAL 12  
SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.


**PASAL 13  
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PIHAK PERTAMA**

  
**SUSILO**  
**NIDN: 0005127103**

**PIHAK KEDUA**

  
**ENOS TANGKE ARUNG**  
**NIDN: 0003077305**